



## URGENSI OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

**Marzellina Hardiyanti, Amalia Diamantina**

Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang, Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

E-mail: [marzellina313@gmail.com](mailto:marzellina313@gmail.com), [amaliadiamantina.undip@gmail.com](mailto:amaliadiamantina.undip@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021

Diterima: 12 Januari 2022

Terbit: 1 Februari 2022

### Keywords:

Village                      Autonomy,  
Tourism                     Village,  
Sustainable Development

### Abstract

*The existence of villages was recognized by Law No. 6 of 2014 concerning Villages. Village Development in the tourism sector is developed through the concept of "tourist village". Focus of the problem occurs in Wonocolo Village, Bojonegoro is no implementation of village autonomy in the management of tourism villages based on sustainable development. This study uses a non-doctrinal approach obtained through primary data and secondary data sources analyzed by descriptive analytical methods. The results showed that the reason of the implementation of village autonomy in the management of tourist villages in Wonocolo Village, Bojonegoro Regency is that there is already a legal basis that is Law No. 6 of 2014 concerning Bojonegoro Village and Regional Regulations No. 1 of 2016 concerning tourism which gives the Village Government authority in managing the tourism potential of the village but there has been no implementation of the Wonocolo Village Government as well as the threat of environmental damage to mining activities on old wells which are carried out continuously. Efforts to implement of the management of tourism-based rural development include building synergy between the Village Government and local communities so that it can be empowered in developing the potential of sustainable tourism villages.*

**Kata kunci:**

Otonomi Desa, Desa Wisata, Pembangunan Berkelanjutan

**Corresponding Author:**

Marzellina Hardiyanti

**Abstrak**

Keberadaan Desa semakin diakui sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan Desa pada sektor pariwisata dikembangkan melalui konsep “desa wisata”. Fokus permasalahan pengelolaan desa wisata yang terjadi di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yaitu belum adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non doktrinal atau metode yuridis-empiris yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan diperlukan adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yaitu sudah ada dasar pengaturan hukum yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisata yang memberikan kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola potensi wisata desa namun belum ada pelaksanaan yang berlanjut dari Pemerintah Desa Wonocolo serta ancaman kerusakan lingkungan hidup terhadap kegiatan penambangan pada sumur-sumur tua yang dilakukan secara terus menerus. Upaya mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan di antaranya dengan membangun sinergitas antara Pemerintah Desa dengan masyarakat setempat agar dapat diberdayakan dalam pengembangan potensi desa wisata yang berkelanjutan.

@Copyright 2021.

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari 16.056 pulau, data ini diperoleh dari Laporan Biro Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari daerah-daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Era otonomi daerah mendorong setiap daerah di Indonesia untuk mengembangkan potensi lokal masing-masing daerah termasuk potensi yang dimiliki oleh setiap desa di Indonesia. Desa merupakan salah satu wilayah otonom di Indonesia. Eksistensi desa telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia.

Pada era orde baru, eksistensi desa telah diakui di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pengaturan Pemerintahan Desa. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pengaturan Pemerintahan Desa bersifat sentralistik sehingga pemerintah tidak mampu mengakomodir potensi dalam setiap wilayah desa yang plural.

Pemerintahan daerah yang masih bersifat sentralistik mendorong adanya reformasi pada tahun 1998 dengan hadirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada saat itu memberikan kewenangan daerah dalam mengelola kekayaan alam seluas-luasnya sehingga kecenderungan eksploitasi besar-besaran ini menimbulkan kerusakan lingkungan. Keberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pemerintahan daerah dengan menunjukkan bahwa adanya desentralisasi memberikan konsekuensi tidak adanya hubungan hierarkhis antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sifat kedaerahan tersebut kemudian diperbaiki dengan hadirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi antara urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini berimplikasi memberikan kewenangan desentralisasi dan otonomi desa dalam mengelola pemerintahan desa. Sebagaimana di dalam landasan konstitusional Pasal 18 Ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa *susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang*.

Eksistensi desa dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan pelaksanaan ketentuan dari Pasal 216 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan potensi keanekaragaman daerah (Ulumiyah, Gani, & Mindarti, 2013)

Keberadaan desa sebagai bagian dari wilayah otonom dari Negara Kesatuan Republik Indonesia disempurnakan dengan kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebut di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengenai pengertian sebagai berikut "*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk*

*mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan harapan besar bagi masyarakat desa bagi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Otonomi Daerah diharapkan dapat memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada masyarakat atas pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di desanya dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memajukan masyarakatnya melalui langkah-langkah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya masing-masing (Nadir, 2013).

Upaya memajukan kesejahteraan masing-masing daerah di Indonesia dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan masing-masing daerah termasuk sektor pariwisata sebagaimana di dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Unsur kesejahteraan menjadi point penting dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Indonesia beserta unsur dalam melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya alam yang juga menjadi salah satu tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diakui di dalam landasan konstitusional Pasal 28-H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui hak-hak pemenuhan warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yogyakarta sebagai salah satu daerah kekhususan di Indonesia juga telah berhasil mengimplementasikan desa wisata menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat. Seperti adanya desa wisata di Desa Nglanggeran Kabupaten Gunung Kidul berhasil memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan terjadi pada berbagai bidang mata pencaharian masyarakat seperti pedagang, pekerja jasa pariwisata dan sebagainya. Pengembangan desa wisata di Nglanggeran juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan selain di bidang pertanian (Hermawan, 2016).

Pengembangan potensi pariwisata dilakukan oleh sebagian wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Bojonegoro yang sejak tahun 2016 mengembangkan destinasi wisata dengan keunggulan potensi lokal desa atau disebut dengan "Desa Wisata". Desa Wonocolo sebagai salah satu contoh dalam kajian urgensi pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan dalam penelitian ini. Desa Wonocolo berada di Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro mempunyai potensi pengembangan pariwisata berbasis edukasi migas yang biasa disebut dengan "Teksas Wonocolo". Obyek Wisata yang disuguhkan pada desa wisata ini menjadi hal yang unik dan menarik karena menyuguhkan pemandangan proses penambangan minyak bumi di sumur-sumur minyak tua tradisional yang ada di desa tersebut dan berusia lebih dari 100 (seratus) tahun sejak zaman penjajahan Belanda.

Desa Wisata Wonocolo memiliki penyebutan lain yang berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yaitu "Teksas Wonocolo". Teksas

Wonocolo dijadikan sebagai wisata edukasi migas karena menampilkan proses penambangan minyak di sumur-sumur minyak tradisional yang telah berusia lebih dari 100 (seratus) tahun sejak penjajahan Belanda. Sehingga disini pengunjung diberikan edukasi mengenai energi migas yang merupakan salah satu kekayaan alam yang tak terbarukan. Hal ini menjadi alasan bahwa Desa Wonocolo ditetapkan sebagai “Desa Edukasi Migas” di Kabupaten Bojonegoro.

Pada dasarnya Desa berwenang untuk melakukan pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakatnya dengan keterlibatan aktif masyarakat melalui prinsip pemberdayaan masyarakat. Sehingga titik tumpu pembangunan desa tidak hanya pada pemerintah daerah maupun pemerintah desa melainkan masyarakat yang ikut andil dalam melakukan pembangunan secara berkelanjutan demi kesejahteraan generasi di masa sekarang dan generasi di masa yang akan datang. Keberlanjutan merupakan salah satu asas pengaturan desa sebagaimana termuat di dalam penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penyelenggaraan otonomi desa di Indonesia berkaitan dengan adanya desentralisasi yang menyebabkan adanya suatu konsep otonomi. Pembangunan yang dilakukan dapat tepat sasaran dan daerah bebas mengeksploitasi hasil alam yang ada sebagai sumber PAD dan mendapatkan perimbangan dana pusat demi mengejar ketertinggalan yang ada selama ini (Damanik, 2011).

Desentralisasi sebagai suatu paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah telah ditetapkan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan sistem desentralisasi terjadi perubahan yang mendasar terhadap kewenangan urusan penyelenggaraan pemerintahan termasuk investasi. Perubahan paradigma ini tentu sangat berpengaruh terhadap sistem regulasi khususnya yang terkait dengan pola penyelenggaraan investasi daerah dan peranan pemerintah daerah dalam kebijakan investasi (Sondakh, 2013). Pada dasarnya otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan tetapi sebuah tatanan ketatanegaraan bukan hanya tatanan administrasi negara (Nugroho, 2013).

Otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan desa.

Penyelenggaraan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan tidak bisa terlepas dari aspek kelembagaan, dasar pengaturan hukum dan kebijakan terkait, serta peran serta masyarakat dalam mendukung program pengembangan desa wisata di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro. Ketiga ini apabila dikaitkan berhubungan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

Lawrence M. Friedman mengemukakan 3 (tiga) komponen dalam terbentuknya sistem hukum yang baik antara lain : komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur hukum. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan memerlukan ketiga aspek tersebut agar dapat terwujud secara terpadu dan sistematis.

Keterkaitan penggasasan program desa wisata di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro berkaitan dengan tujuan meminimalisir aspek kerusakan lingkungan

hidup akibat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sehingga program desa wisata ini merupakan alternatif bagi pengembangan potensi lokal Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro untuk menekan dan mencegah kerusakan ekosistem sekitar akibat limbah minyak hasil penambangan pada sumur-sumur tua di lapangan Wonocolo.

Roscou Pound menyatakan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial bagi perikelakuan masyarakat atau law as a tool of social engineering. Desa wisata sebagai arah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro baik dari aspek lingkungan fisik, sosial, maupun ekonomi.

Urgensi terhadap pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan dilatarbelakangi karena belum adanya pelaksanaan otonomi desa oleh sebagian desa wisata di Indonesia termasuk Pemerintah Desa Wonocolo dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan yang dalam hal ini sebagai fokus penulisan penelitian ini.

Belum adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro mengakibatkan ketidakjelasan pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro. Sehingga diperlukan adanya pelaksanaan otonomi desa oleh Pemerintah Desa Wonocolo dalam mengelola desa wisata yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam penelitian terdapat pokok problematika yang akan dibahas, di antaranya sebagai berikut: (1) Mengapa diperlukan adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan?; dan (2) Bagaimana penyelenggaraan pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?.

Tujuan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut : (1) Untuk mengkaji dan menganalisis alasan diperlukannya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan; dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penelitian mengenai pelaksanaan otonomi desa dan pengelolaan desa wisata sebelumnya telah dilakukan Sakinah Nadir dengan judul "Otonomi Desa dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa". Penelitian ini berfokus pada implikasi dari adanya kebijakan otonomi desa dalam memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan membiayai pembangunan di desanya secara mandiri (Nadir, 2013).

Penelitian sebelumnya yang berkaitan antara lain penelitian dari Yusuf Adam Hilman mengenai kajian kritis tentang inovasi daerah terkait pengembangan dan pengelolaan desa wisata berbasis komunitas dengan berfokus pada inisiatif dan dukungan masyarakat terhadap adanya pengelolaan desa wisata agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Hilman, 2016). Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu penelitian dari Destha Titi Raharjana dengan judul Membangun Pariwisata Bersama Rakyat : Kajian Partisipasi Lokal dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau dengan berfokus pada

pengembangan desa wisata yang memerlukan keikutsertaan masyarakat desa guna memajukannya (Raharjana, 2012).

Penelitian dari J.A.C Vel dan A.W. Bedner "*Decentralisation and village governance in Indonesia : the return to the nagari and the 2014 Village Law*" menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong kembalinya eksistensi nagari sebagai salah satu desa adat di Indonesia yang menjalankan pemerintahan desa dengan prinsip otonomi desa yang diperoleh melalui adanya penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Desa melalui desentralisasi (Vel & Bedner, 2015).

Penelitian lain dari Jacqueline Vel, Yando Zakaria, dan Adriaan Bedner dengan judul "*Law-Making as a Strategy for Change : Indonesia's New Village*" memfokuskan pada penelitian mengenai hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong perubahan fase baru dalam kebijakan administrasi pemerintahan desa dari sistem *top-down* menuju sistem pemerintahan desa yang otonom (Vel, Zakaria, & Bedner, 2017).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non-doktrinal dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Spesifikasi penelitian hukum berupa penelitian deskriptif analitis dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan yang memfokuskan pada penelitian di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer berupa observasi terhadap objek kajian penelitian dan wawancara kepada narasumber.

Data sekunder yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro antara lain Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisata.

Analisis data ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Deskriptif Analisis adalah analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistemik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh (Fajar & Achmad, 2015).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Alasan Diperlukan Adanya Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan**

Alasan diperlukan adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan disebabkan adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya antara lain dasar pengaturan hukum dan kebijakan mengenai pengelolaan desa wisata oleh pemerintah desa, rencana induk pariwisata, dasar kewenangan desa dalam pengelolaan desa wisata ditinjau dari teori kewenangan dan penyelenggaraan prinsip otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata ditinjau dari teori desentralisasi.

Landasan konstitusional yang mengatur mengenai eksistensi desa terdapat di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disebut dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Pengakuan terhadap keberadaan desa sebagai salah satu wilayah otonom di Indonesia juga dilandasi atas dasar Pasal 18-B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang."

Dasar pengaturan kebijakan terhadap otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro ini didasarkan pada 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa "Kewenangan Desa meliputi : a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul; b. Kewenangan lokal berskala Desa; c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sementara itu keterkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dapat didasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa "Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan". Landasan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bojonegoro itu sendiri diatur di dalam Pasal 1 angka (18) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang menjelaskan bahwa "Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat".

Perencanaan strategis dalam membangun daerah di Kabupaten Bojonegoro melalui sektor pariwisata menyatakan "Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber



Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera dan Berdaya Saing”.

PNPM berfokus pada pengurangan kemiskinan di semua provinsi di Indonesia melalui proses perencanaan masyarakat yang berinvestasi dalam proyek infrastruktur skala kecil untuk masing-masing desa dan lingkungan perkotaan, dan yang menghasilkan lapangan kerja.

Strategi pembangunan daerah melalui pengembangan desa wisata ini direspon positif oleh masyarakat desa di Kabupaten Bojonegoro yang berupaya mengembangkan masing-masing daerahnya dengan potensi alam, buatan maupun budaya sehingga menjadi salah satu keunggulan yang bisa dijadikan obyek wisata desa di Kabupaten Bojonegoro.

Beberapa desa wisata yang sedang berkembang di Kabupaten Bojonegoro dibagi dua tipe dalam pendiriannya. *Pertama*, Desa Wisata dengan tipe *Bottom-Up*, yaitu desa wisata yang terbentuk dan berkembang atas dasar inisiatif pemerintah desa bersama masyarakat desa dalam mengoptimalkan potensi alam, buatan, maupun budaya yang dimiliki sehingga memunculkan ide-ide dari masyarakat desa yang bersangkutan untuk mengembangkan dan mengelola desanya di bidang sektor pariwisata. Contoh desa wisata di Kabupaten Bojonegoro dengan tipe ini adalah Desa Wisata Mojodeso Kecamatan Kapas dan Desa Wisata Bendo Kecamatan Kapas.

*Kedua*, Desa Wisata dengan tipe *Top-Down* yaitu desa wisata yang terbentuk dan berkembang atas inisiatif dari pemerintah daerah yang bersangkutan karena melihat adanya potensi alam, buatan, maupun budaya yang dimiliki sehingga memunculkan ide untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan tata ruang desa yang bersangkutan. Pemerintah daerah menemukan kecenderungan potensi wisata yang bisa berkembang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar dan pendapatan asli daerah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yuseriza Anugerah Leksana selaku Kasubbid Pengembangan Ekonomi, Koperasi dan Kepariwisata Bappeda Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan dalam pengelolaan desa wisata termasuk dalam kewenangan desa dalam pembangunan desa.

Pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemandirian desa berbasis ekonomi kerakyatan dan kearifan lokal daerah. Sebagaimana tujuan dari pembangunan desa yang bertujuan sebagai “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Menurut Kepala Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro (Bapak Jasmin) menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo seharusnya merupakan kewenangan desa karena dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro hanya sebagai stimulan dalam mengembangkan desa wisata di Kawasan Sumur Minyak Tua Tradisional Wonocolo. Pemerintah Desa Wonocolo bersama masyarakatlah yang seharusnya mempunyai peran aktif dalam mengembangkan destinasi wisata Teksas Wonocolo.

Kenyataannya pengelolaan destinasi desa wisata di Desa Wonocolo masih menjadi tarik ulur antara Pemerintah Desa Wonocolo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro selama ini telah berperan memberikan gagasan dalam pengembangan desa wisata agar selanjutnya dikelola oleh pemerintah desa untuk mewujudkan kemandirian desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Teori Kewenangan, fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum privat. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa cara memperoleh kewenangan dibagi atas dua anantara lain atribusi dan delegasi dan kadang-kadang juga mandat.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan secara langsung yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sementara delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu instansi kepada instansi yang lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengelolaan desa wisata termasuk dalam sumber kewenangan atribusi, kewenangan pengelolaan desa wisata ini termasuk ke dalam unsur pembangunan desa. Pembangunan Desa diatur tersendiri dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa "Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa".

Prinsip otonomi hadir karena adanya desentralisasi yang merubah pola penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Menurut Tiebout (1956) desentralisasi merupakan upaya untuk memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah agar mendapatkan yang menjadi kebutuhannya sesuai kondisi dan potensi lokal masing-masing daerah. Tiebout juga menyatakan bahwa individu yang mobile, bebas menyeleksi komunitasnya berdasarkan preferensinya terhadap barang publik yang disediakan oleh pemerintah lokal. (Sondakh, 2013).

Penerapan desentralisasi menimbulkan dinamika hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagaimana digambarkan Mackie yang menyatakan bahwa pasang surut hubungan antara pusat dan daerah sejatinya selalu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mackie juga mengemukakan bahwa Otonomi Daerah yang sangat luas telah menyebabkan nuansa politik yang lebih tinggi dari pada upaya peningkatan pelayanan publik (Kasmawati, 2010).

Penerapan asas desentralisasi merupakan suatu bentuk pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memberikan konsekuensi bagi tumbuh kembangnya kreativitas daerah dalam mengatur dan mengelola potensi daerah bersama peran aktif masyarakat sehingga dapat mencapai pembangunan daerah yang berbasis kesejahteraan masyarakat (Diamantina, 2010).

Hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan penyegaran terhadap babak baru dalam pembagian kekuasaan, penataan, dan desentralisasi desa. Terbitnya UU Desa ini dianggap sebagai pengakuan negara atas eksistensi Desa sebagai sebuah wilayah otonom, baik desa sebagai sebuah kesatuan hukum maupun desa sebagai kesatuan adat di Nusantara. Banyak kalangan mengatakan bahwa UU Desa ini telah mengakomodasi banyak hal yang muaranya

untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis (Supriyanto & Wulandari, 2013).

Menurut Solekhan dalam buku "Pemerintahan Desa" menjelaskan bahwa Desa sebagai salah satu wilayah otonom yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sekaligus pembangunan desa. Pemberian Anggaran Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan desa itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonocolo menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran belum menyentuh bidang pengelolaan wisata desa yang termasuk ke dalam bidang pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa program desa wisata yang telah digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2016 belum dilaksanakan pengelolannya secara mandiri oleh Pemerintah Desa Wonocolo.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Peneliti dengan Kepala Desa Wonocolo, menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan desa wisata yang digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yaitu Teksas Wonocolo sebagai Desa Wisata Edukasi Migas adalah kewenangan Pemerintah Desa Wonocolo. Tetapi pada kenyataannya, pembangunan ikon tulisan "Teksas Wonocolo" dari tahun 2016 hanya sebagai simbol yang sekedar dilihat sebagai pemandangan di kawasan sumur-sumur minyak tradisional Wonocolo.

Sejak tahun 2016 telah terbentuk Kelompok Sadar Wisata atau selanjutnya disebut dengan Pokdarwis. Pokdarwis yang bertugas mengelola wisata yang ada di Desa Wonocolo disebut dengan "*Teksas Tour Management*" yang saat ini pengorganisasiannya bergabung dengan Pokdarwis yang ada di Kecamatan Kedewan dengan beberapa Desa Wisata di Desa Kawengan dan Kampung Tumo yang juga ada di Desa Kawengan.

Koordinasi yang masih kurang antara pihak Pemerintah Desa Wonocolo dengan Pokdarwis Teksas Tour Management mengakibatkan ketidakjelasan pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Wonocolo. Kepala Desa Wonocolo menyatakan bahwa rekonstruksii pengembangan desa wisata ini mulai dilakukan dari September 2019 dengan pembentukan ulang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Wonocolo.

Menurut penuturan Kepala Desa Wonocolo, BUMDes yang ada di Desa Wonocolo mulai ditata ulang dengan melibatkan masyarakat setempat guna merancang usaha desa di bidang pengelolaan wisata desa. Alasan Pemerintah Desa Wonocolo belum mengelola wisata Teksas Wonocolo secara berkelanjutan karena kendala dari akses jalan menuju lokasi yang belum memadai sehingga pengunjung terkendala mengakses lokasi karena jalan yang masih bergelombang dan belum diperbaiki secara menyeluruh.

Otonomi Desa di Desa Wonocolo sejak 2016 belum menyentuh di bidang pengembangan desa wisata, hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonocolo yang

hanya membentuk perdes antara lain : Peraturan Desa Wonocolo No. 3 Tahun 2016 tentang RPJMDes, Peraturan Desa Wonocolo No. 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Angka Kerja Pemerintah Desa Wonocolo, Peraturan Desa Wonocolo No. 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Peraturan Desa Wonocolo No. 5 Tahun 2018 tentang Peleleangan Tanah Kas Desa, dan Peraturan Desa Wonocolo No. 6 Tahun 2018 tentang RKPDesa Tahun 2019.

Potensi lokal yang dimiliki oleh Desa Wonocolo yaitu wisata desa yang menggugulkan edukasi migas dengan adanya sumur-sumur minyak tua tradisional yang kemudian disebut dengan "Teksas Wonocolo". Lapangan Wonocolo yang terdiri dari 700 sumur minyak tua tradisional diatur pemanfaatan produksinya berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua menyatakan bahwa "Sumur Tua adalah sumur-sumur Minyak Bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksikan serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor". Jadi beberapa sumur di Lapangan Wonocolo yang dibor sebelum tahun 1970-an menjadi hak masyarakat untuk diproduksi melalui kerjasama dengan Kontraktor yang kemudian hasilnya disetorkan kepada KUD (Koperasi Unit Desa) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

Pada pelaksanaannya, kontraktor maupun investor yang melakukan penambangan di sumur minyak tua Wonocolo sebagian tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua sehingga untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran illegal drilling serta kerusakan lingkungan yang berlebihan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan evaluasi terhadap kegiatan penambangan pada sumur minyak tua tradisional Wonocolo terhadap dampak lingkungan hidup ekosistem sekitar wilayah dan keberlanjutan bagi ketersediaan sumber minyak yang pada dasarnya termasuk ke dalam sumber daya alam tak terbarukan.

Berdasarkan penuturan dari Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Energi Sumber Daya Mineral dan Gas (ESDM) dan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa evaluasi dan analisis terhadap lingkungan hidup sekitar kawasan sumur minyak tua Wonocolo dilakukan sebagai upaya menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup dari dampak kegiatan penambangan yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem sekitar sehingga mengganggu kelangsungan hidup masyarakat sekitar wilayah Wonocolo. Salah satu upayanya antara lain meminimalisir kegiatan penambangan oleh masyarakat maupun investor yang dilakukan secara illegal.

Kegiatan penambangan merupakan alasan terjadinya kegiatan perdagangan dalam hal ini minyak bumi. Permasalahan lingkungan pada dasarnya muncul berupa degradasi sumber daya alam dan lingkungan disebabkan karena meningkatnya

perdagangan bebas yang diungkapkan banyak orang termasuk dalam kegiatan perdagangan (Rahayu, 2002).

Upaya pencegahan kerusakan terhadap ekosistem di Kawasan Wonocolo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan menghentikan penyelenggaraan KUD (Koperasi Unit Desa) Usaha Jaya Bersama di Desa Wonocolo karena dalam pelaksanaannya tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya sumur tua yang ada dimanfaatkan untuk dilakukan penambangan tradisional bukan malah mengebor sumur-sumur baru yang justru merusak ekosistem sekitarnya. Sehingga yang berlaku sekarang, penyeteroran hasil minyak mentah disetorkan kepada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu PT. Bojonegoro Bangun Sarana atau dikenal dengan PT. BBS yang kemudian setelah penyeteroran minyak, minyak mentah tersebut diambil oleh Pertamina untuk kemudian diolah dan hasil ongkos angkutnya kemudian diberikan kepada para buruh tambang angkat angkut.

Implementasi yang ada di Lapangan Wonocolo, menurut penuturan Kasubbag ESDM dan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yaitu masih banyak penambang-penambang illegal yang menggunakan jasa masyarakat sekitar dengan iming-iming ongkos angkat angkut tetapi tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga mengancam kerusakan ekosistem sekitar karena investor dari luar daerah yang melakukan penambangan secara illegal ini tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Tidak hanya investor dari luar daerah tetapi terkadang masyarakat juga justru melakukan penambangan secara mandiri dan kemudian diolah dengan sendirinya menghasilkan solar. Hal ini disebut salah satu "kearifan lokal" yang dimiliki oleh Masyarakat Desa Wonocolo menurut penuturan Bapak Oktavianus Cahya A, selaku tim penilai apresiasi desa wisata terbaik di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 dan sebagai salah satu dosen Teknik Lingkungan di Universitas Bojonegoro.

Kearifan lokal pada dasarnya berupa nilai-nilai, etika dan moral, dan norma-norma, dipakai sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat (Siswadi, Taruna, & Purnaweni, 2012) dalam hal ini kearifan lokal dalam memanfaatkan sumur-sumur tua di Wonocolo.

Konsep pembangunan yang dilakukan negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebagai negara yang sangat bergantung pada sumberdaya alam, diarahkan agar dalam segala usaha pendaayagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup serta kelestarian fungsi lingkungan hidup (Siombo, 2011).

### **Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Konsep pembangunan berkelanjutan didasarkan atas sebuah konsep yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang "memperhatikan" dan "mempertimbangkan" dimensi lingkungan sebagaimana pelaksanaannya menjadi topik dari konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) Tahun 1972 yang menyatakan agar pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup (Wati, 2018).

Negara Indonesia telah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan di dalam landasan konstitusional yang termuat di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Hardiyanti & Aminah, 2019).

Prinsip berkelanjutan ini merupakan salah satu prinsip di dalam penyelenggaraan pembangunan desa, pengelolaan pariwisata sekaligus pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo pada dasarnya belum sesuai dengan prinsip kemandirian desa dalam kerangka otonomi desa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo masih sebagai gagasan yang tersymbol di dalam tulisan “Teksas Wonocolo” karena pada kenyataannya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wonocolo tidak aktif karena masyarakat asli Wonocolo belum bisa mengelola dan mengembangkan inovasi-inovasi sebagai upaya kemajuan desa wisata Wonocolo.

Hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat Wonocolo yang masih beranggapan sumber mata pencaharian yang dapat diandalkan hanyalah sebagai buruh tambang yang langsung mendapatkan upah sebesar Rp 70.000,00-Rp 100.000,00 setiap harinya dari pukul 07.00 wib hingga 16.00 wib. Upah yang tidak sebanding dengan keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup mereka belum menyadarkan mereka untuk memulai langkah baru membangun sebuah wisata desa yang sudah digagas dan dicanangkan oleh pemerintah daerah dengan membangun ikon tulisan “Teksas Wonocolo”.

Koordinasi antara Pemerintah Desa Wonocolo dengan Pokdarwis TTM yang tergabung di kecamatan yang belum terjalin secara terpadu dan sistematis inilah yang menghambat pengembangan desa wisata wonocolo untuk menggandeng berbagai aspek termasuk masyarakat sebagai aktor utamanya. Sehingga pengunjung yang datang dari luar ke Desa Wonocolo akan menuju Rumah Singgah atau museum yang di dalamnya memberikan edukasi fosil-fosil hasil temuan di Desa Wonocolo yang dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, untuk kemudian salah satu penjaga Rumah Singgah akan memandu perjalanan mengelilingi desa dengan pemandangan sumur-sumur minyak tua dan aktivitas masyarakat Wonocolo dalam melakukan penambangan secara tradisional.

Pada tahun 2017 dan 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berhasil menghimpun jumlah kunjungan setiap obyek wisata di Kabupaten Bojonegoro termasuk wisata Teksas Wonocolo dan Rumah Singgah Teksas Wonocolo, pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisata Rumah Singgah dan Teksas Wonocolo sebesar 2.270 pengunjung sedangkan tahun 2018 jumlah kunjungan pada Teksas Wonocolo sebesar 19.120 pengunjung dan Rumah Singgah sebesar 886 pengunjung. Hal ini menunjukkan kenaikan yang signifikan akan keterkaitan wisata edukasi migas.

Upaya untuk meningkatkan kunjungan pada Teksas Wonocolo ini juga didukung oleh program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro yang menyarankan kepada setiap instansi pendidikan untuk melakukan kunjungan

ke Teksas Wonocolo sebagai wisata edukasi migas untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pelajar terutama pelajar-pelajar di Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya.

Stimulan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro ini belum didukung dengan gerakan terpadu dari Desa Wonocolo dengan menggerakkan masyarakatnya secara gotong-royong merintis Desa Wisata Edukasi Migas. Hal ini seharusnya sejalan dengan prinsip otonomi desa yang tertuang di Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana di dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”

Pemerintah desa menjadi sentrum *governance* desa yang mempunyai relasi dengan BPD, elemen-elemen masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi sehingga implementasi proyek pembangunan desa dan mobilisasi masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah merupakan fungsi pelaksanaan regulasi dari Pemerintah Desa (Sidik, 2015).

Mewujudkan pengelolaan Desa Wisata Wonocolo berbasis pembangunan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dikaji dengan dua teori yaitu Teori Sistem Hukum dan *Teori Law as A Tool of Social Engineering* sebagai berikut :

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk membentuk suatu sistem hukum yang baik diperlukan 3 (tiga) komponen antara lain : Komponen struktur menunjukkan bahwa untuk membangun sebuah desa wisata yang berbasis pembangunan berkelanjutan dibutuhkan kelembagaan yang baik terutama kelembagaan tata pemerintahan sebagai unsur pendukung sekaligus stimulan dalam mendorong pengembangan wisata desa Teksas Wonocolo.

Program desa wisata yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro telah digagas melalui kerjasama dan analisis kajian bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bagian ESDM, BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, Pertamina EP-Field Asset Cepu, dan Pemerintah Desa Wonocolo.

Penetapan wilayah Wonocolo sebagai desa wisata telah digagas sejak tahun 2016 dengan pembentukan Pokdarwis Desa Wonocolo namun pada kenyataannya, kelembagaan desa yang ada justru belum memulai pengembangan desa wisata. Pokdarwis ada justru tergabung pada Kecamatan Kedewan karena masyarakat desa yang belum mampu merubah pola pikir untuk beralih pada pengembangan desa wisata edukasi migas.

Upaya membentuk sistem hukum yang baik dalam pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo perlu adanya kelembagaan desa yang mampu bekerja sama baik dari segi pemerintah desa maupun kelembagaan masyarakat desa yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang komposisinya terdiri dari masyarakat Desa Wonocolo untuk bekerja sama dalam pengembangan desa wisata Teksas Wonocolo yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sebagaimana termuat di dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “(3) Pembangunan Kawasan Pedesaan meliputi : a) penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; b) pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; c) pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan d) pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi”.

Komponen substansi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan, penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa secara ideal telah diakomodir oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan desa wisata yang mandiri dan berdaya saing nasional maupun internasional juga diatur pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata. Kemudian penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bojonegoro diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang menyebutkan bahwa pengelolaan desa wisata diserahkan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat setempat.

Aspek pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Landasan peraturan yang telah mengakomodir penyelenggaraan pengelolaan desa wisata.

Komponen kultur hukum menunjukkan kesediaan masyarakat dalam menaati substansi hukum serta pola pikir maupun cara pandang masyarakat untuk mensinergikan substansi hukum yang ada. Mewujudkan pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan perubahan pola pikir masyarakat dari yang mengutamakan mata pencaharian menjadi buruh penambang tradisional menjadi aktor dalam mengembangkan desa wisata edukasi migas.

Partisipasi masyarakat (*public participation*) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (Saragih, 2011). Sehingga pemberdayaan masyarakat mempunyai peran yang besar dalam sebuah keberhasilan pengembangan desa wisata di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana keberhasilan desa wisata di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yaitu Desa Mojodeso.

Keberhasilan Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dimulai dari inisiatif Pemerintah Desa Mojodeso dengan menggerakkan masyarakatnya untuk membangun wisata buatan berupa Danau Payung yang pada mulanya hanya sebagai kolam pancing milik warga desa. Kolam pancing yang awalnya hanya untuk pemancingan biasa dirubah menjadi Danau buatan yang disebut dengan Danau Payung.

Menurut tulisan dari buku “Metode Penelitian Hukum” dari Suteki dan Galang Taufani menyatakan bahwa *Law as a tool of social engineering* diartikan sebagai



sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat, menunjukkan bahwa hukum *segent of* sebagai *agent of change* yang merupakan pelopor yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pelopor mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu. Fungsi utama hukum menurut Roscou Pound adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan pengelolaan desa wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonocolo dengan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu alat untuk merekayasa sosial dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat di Desa Wonocolo terutama keselamatan lingkungan hidup sekitar wilayah akibat kegiatan penambangan pada sumur-sumur tua yang tidak memperhatikan dampak terhadap analisis lingkungan hidup.

Upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah desa dalam melakukan pengembangan kepariwisataan sebagai berikut, antara lain : “a) Peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai subyek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan; b) Peningkatan posisi dan kualitas keterlibatan / partisipasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; c) Peningkatan nilai manfaat positif pembangunan pariwisata bagi kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan; d) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata” (Sunaryo, 2013).

#### 4. SIMPULAN

Alasan diperlukannya adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan di antaranya adanya potensi desa wisata edukasi migas di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro yang sejak tahun 2016 telah digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Bojonegoro, adanya dasar pengaturan hukum yang mengatur mengenai kewenangan desa dalam melakukan pembangunan desa melalui pengelolaan desa wisata sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, belum adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro, serta kondisi lingkungan fisik, sosial, maupun ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan keberlanjutan dalam pembangunan desa guna mencapai kelestarian lingkungan hidup dan kelayakan mutu kehidupan masyarakat desa di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro.

Penyelenggaraan pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro belum dilaksanakan secara optimal berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini disebabkan karena masih belum dilaksanakannya kewenangan desa dalam pengelolaan desa wisata oleh Pemerintah Desa Wonocolo kemudian belum adanya

keterpaduan dan hubungan yang sinergis antara Pemerintah Desa Wonocolo dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Teksas Tour Management (TTM) dalam memulai mengembangkan dan mengelola desa wisata di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro, dan masih minimnya kesadaran Pemerintah Desa maupun masyarakat dalam mencegah dan meminimalisir kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan minyak pada sumur-sumur tua. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yang mampu memenuhi aspek kelembagaan yang ideal berupa keterpaduan antara pokdarwis TTM dengan Pemerintah Desa Wonocolo, aspek substansi hukum yang dapat menjadi arah pembangunan desa melalui pembentukan peraturan desa mengenai pengelolaan desa wisata oleh Pemerintah Desa dan Pokdarwis TTM dan aspek pemberdayaan masyarakat yang dapat menggerakkan kesadaran masyarakat untuk memulai turut serta dalam mengembangkan program desa wisata di Desa Wonocolo sebagai langkah awal untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan baik dari aspek lingkungan fisik, sosial, ekonomi maupun budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Damanik, Khairul I. (2011). *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fajar, Mukhti., & Yulianto, Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### JURNAL

- Diamantina, A. (2010). Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 39, (No.1), pp.36-43.
- Hardiyanti, Marzellina., & Aminah. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Pulau Jawa. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 4, (No.1), pp. 135.
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, Vol. III, (No.2), pp.105-117.
- Hilman, Yusuf A. (2016). Kajian Kritis Tentang Inovasi Daerah Terkait Pengembangan Dan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Komunitas. *Jurnal Imiah Pariwisata-STP Trisakti*, Vol 21, (No.1), pp. 1-9.
- Kasmawati, A. (2010). Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi Dalam Hubungan Kewenangan Antartingkat Pemerintahan Negara Kesatuan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 17, (No.4), pp.552-566.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa. *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1, (No.1), pp. 1-21.
- Nugroho, S. (2013). Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1, (No.2), pp.247-262.

- Wati, Evi P. (2018). Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol.3, (No.1), pp.119–126.
- Raharjana, Destha T. (2012). Membangun Pariwisata Bersama Rakyat: Kajian Partisipasi Lokal Dalam Membangun Desa Wisata Di Dieng Plateau. *Jurnal Kawistara*, Vol.2, (No.3), pp.225–237.
- Rahayu, Mella Ismelina F. (2002). *Isu Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Kerangka Perdagangan Bebas Di Era Globalisasi*. Vol XIX, (No.3), pp.227–242.
- Saragih, Tomy M. (2011). Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan. *Jurnal Sasi*, Vol 17, (No.3), pp.11–20.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, Vol.19, (No.2), pp. 115-131.
- Siombo, Marhaeni R. (2011). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.18, (No.3), pp.428–443.
- Siswadi., Taruna, Tukiman., & Purnaweni, Hartuti. (2012). KEARIFAN LOKAL DALAM MELESTARIKAN MATA AIR (Studi Kasus di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol 9, (No.2), pp.63-68.
- Sondakh, J. (2013). Telaah Teoritis Tentang Sistem Desentralisasi Dalam Pengaturan Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.1, (No.1), pp.1-16.
- Supriyanto, Didik., & Wulandari, Lia. (2013). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, Vol.5, pp.85–129.
- Ulumiyah, Ita., Gani, Abdul Juli Andi., & Mindarti, Lely Indah. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1,( No.5), pp.890–899.
- Vel, Jacqueline., & Bedner, Adriaan. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: The return to the nagari and the 2014 Village law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol 47, (No.3), pp.493–507.
- Vel, Jacqueline., Zakaria, Yando., & Bedner, Adriaan. (2017). Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia's New Village Law. *Asian Journal of Law and Society*, Vol.4, (No.2), pp.447–471.